

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021**

SKRIPSI



OLEH :

OKTAVIANI RENY MUDA MAKIN
NIM : 1312000061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021**

SKRIPSI



Oleh :

OKTAVIANI RENY MUDA MAKIN

NBI : 1312000061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021**

SKRIPSI



Oleh :

OKTAVIANI RENY MUDA MAKIN

NIM : 1312000061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

OKTAVIANI RENY MUDA MAKIN

NBI : 1312000061

Dosen Pembimbing :



Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NPP : 20310170749

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Oleh :

Oktaviani Reny Muda Makin

NIM : 1312000061

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal, 25 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK : 529/ST/FH/VI/2024

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NIP/NPP: 195610241985031002

Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310130613

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Court Review: Jurnal Penelitian Hukum

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 “

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juli 2024



Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di di Court Review: Jurnal Penelitian Hukum

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 “

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juli 2024

Ya  ataan,

Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Juli 2024

Y...
Pernyataan
1000
METERAI
KEMPAL
6CALX366806618



Oktaviani Reny Muda Makin

NBI: 1312000061

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juli 2024

Y
yataan
SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TOL
20
METRAL
TEMPER
DBALX366806620

Oktaviani Reny Muda Makin

NBI: 1312000061



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktaviani Reny Muda Makin

NBI : 1312000061

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan

Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan,
mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap
tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 5 Juli 2024



Oktaviani Reny Muda Makin

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Prosesnya memang tidak mudah, tapi ketika kamu melibatkan Tuhan percayalah semua akan berakhir dengan indah”

Dengan segala Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia, penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak tercinta Andreas Kewa Ama S.H, yang selalu membimbing, mensport serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi, dan sudah bersusah payah membiayai penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikannya hingga akhir.
2. Kepada Mama tersayang Genoveva T.Laot, terimakasih untuk segala dukungan dan doa yang selalu mengatakan, “ Ade pasti bisa dan jangan lupa kalau mau buat sesuatu ingat minta tata james bantu, ema selalu doa beri ade dari sini”. Terimakasih juga karna sudah menjadi tempat cerita bagi penulis ketika dalam keadaan bahagia maupun sedih.
3. Felisianus Yohanes Muda Makin, laki-laki kedua setelah ayah, malaikatnya kami yang selalu menjaga, membantu dan mendoakan penulis dari surganya.
4. Kepada kakak penulis Ira Muda Makin, yang selalu membantu ketika penulis sedang dalam kesusahan.
5. Diri sendiri, Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, dan tetap semangat, serta tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun banyak persoalan yang membuat putus asa dalam proses menyelesaikan penulisan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021”** Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada rekan-rekan penulis dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk ikut berperan serta dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
4. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kuliah dan ilmunya kepada penulis, hingga menyelesaikan masa studinya;
5. Teman baik penulis Nur Khopipa, yang selalu membawa penulis ke arah yang baik, ketika penulis kehilangan arah, memotivasi, dan selalu mengatakan “Reny bisa, jangan mudah menyerah” serta sudah mau berjuang bersama-sama dengan penulis dari awal perkuliahan hingga

akhir.

6. Teman baik penulis dari seragam merah putih hingga sekarang, Utari Kleden, terimakasih selalu menyempatkan waktu buat menghibur, walaupun jarak kita jauh tapi dirimu selalu ada buat penulis. Terimakasih juga sudah mau mendengarkan perjuangan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Feby Mengga, terimakasih sudah selalu ada untuk penulis, dikalah sedih, susah dan senang, terimakasih juga karena sudah menguatkan penulis dari segi iman.
8. Dwi dan Insania, yang sudah menghibur dan mengajak penulis jalan-jalan ketika lagi mumet, terimakasih sudah mau berjuang bersama-sama hingga akhir perkuliahan.

ABSTRAK

Kekerasan seksual saat ini semakin marak di lingkungan perguruan tinggi, yang menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa tindakan ini masih sering terjadi di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dengan standar etika yang tinggi, sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya, perguruan tinggi seharusnya menjadi pelindung bagi mahasiswa. Namun, kenyataannya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia menjadi saksi kasus kekerasan seksual yang melibatkan baik mahasiswa, tenaga pendidik, dan kependidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dilindungi di perguruan tinggi. Penguatan korban melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka dan mendukung akses mereka terhadap layanan dukungan psikologis adalah langkah kunci dalam meningkatkan perlindungan hukum. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan mendukung korban selama proses hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa, Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16. Saran yang diberikan pada penelitian ini, Perlunya pengaturan sanksi bagi Perguruan Tinggi, apabila tidak memenuhi Perlindungan terhadap Korban atau saksi, sebagaimana dalam pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Kata kunci : Perguruan tinggi, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, dan Korban

ABSTRACT

Sexual violence is currently increasingly common in the tertiary environment, which raises a fundamental question: why do these acts still often occur in institutions that are supposed to be safe places for students to study with high ethical standards, as centers for the development of science and culture, universities? height should be a protector for students. However, in reality, several universities in Indonesia have witnessed cases of sexual violence involving students, teaching staff and education staff. The aim of this research is to find out how legal protection is for victims of sexual violence in tertiary institutions. Empowering victims through providing clear information about their rights and supporting their access to psychological support services is a key step in improving legal protection. In addition, it is important to strengthen reporting mechanisms and support victims during the legal process. The research concluded that, legal protection for victims of sexual violence in higher education is regulated in Article 12 of Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the Higher Education Environment. In addition, perpetrators of sexual violence in higher education are subject to administrative sanctions as regulated in Article 14 and Article 16. The advice given in this research is the need to regulate sanctions for universities if they do not fulfill the protection of victims or witnesses, as in article 12 of Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021.

Keywords: Higher education, legal protection, sexual violence, and victims

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Perlindungan Hukum.....	15

2.2 Korban.....	19
2.2.1 Pengertian Korban.....	19
2.2.2 Hak-Hak Korban.....	21
2.2.3 Dampak bagi Korban Kekerasan Seksual	23
2.3 Kekerasan Seksual.....	24
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	24
2.3.2 Jenis Kekerasan Seksual	27
2.3.3 Faktor Penyebab terjadi Kekerasan Seksual	32
2.3.4 Pencegahan Kekerasan Seksual	34
2.3.5 Pengaturan mengenai Kekerasan Seksual	34
2.3.6 Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	35
2.4 Perguruan Tinggi.....	38
2.5 Satuan Tugas (Satgas).....	40
BAB III PEMBAHASAN.....	43
3.1 Karakteristik Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.....	43
3.1.1 Pertanggungjawaban Pidana	49
3.1.2 Pembuktian Kasus.....	55
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	57
3.2.1 Bentuk Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi...57	
3.2.2 Mekanisme Penanganan Kasus oleh Satgas PPKS.....	70
3.2.3 Upaya Mencegah Pengulangan	79
3.2.4 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.....	81
BAB IV PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	93
DAFTAR BACAAN.....	95